

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak yang dijadikan sebagai media dalam mengemis sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 13, pemerintah dan masyarakat diwajibkan untuk bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada anak yang tereksplorasi baik secara ekonomi dan atau seksual, memperoleh perlindungan dari gangguan terhadap kehidupan pribadi, memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarga mereka, melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan atau perkembangan mereka.
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara melakukan penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan para pengemis anak sehingga akan mencegah terjadinya eksploitasi anak juga memberikan pendidikan dan pemahaman yang lebih positif sehingga mencegah meluasnya eksploitasi terhadap anak. Selain itu untuk memberikan efek jera juga kepada orang dewasa yang

mengeksploitasi anak untuk mengemis atau menyewa bayi yaitu dengan memberikannya sanksi-sanksi pidana seperti hukuman-hukuman karena telah melanggar Pasal 2, Pasal 4, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak.

## **B. Saran**

Dengan berbagai upaya di atas, diharapkan penanganan terhadap anak-anak sebagai pengemis di jalanan dapat berhasil dijalankan sesuai dengan harapan, dan mampu memberikan harapan hidup yang lebih baik dalam menyongsong masa depannya, selain itu pemerintah juga harus memperdayakan mereka dengan cara memberinya pendidikan dan pelatihan-pelatihan dan pemahaman-pemahaman yang lebih mendalam. Sebab pendidikan, perlindungan, kebahagiaan, kebebasan, juga termasuk hak anak-anak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah di atur dalam undang-undang itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Andi hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka cipta , Jakarta, 2005
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* , Jakarta :Akademika Pressindo, 1989
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,1989
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta, sinar grafika, 2012
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998
- Ima Susilowati, dkk, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: UNICEF, 2003)
- Koenjtoroningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial* ., Hoboken NJ ,Penerbit: Dian Rakyat,1992
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Citra aditya bakti, Bandung, 2011
- Maidin Gultom,*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Refika Aditama Bandung, 2006
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak : Beberapa Isu Hukum Keluarga*, (Jakarta: Komisi Nasional Perlindungan Anak, 2008)
- Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)
- Nachrowi Djalal, *Pekerja Anak di Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2004
- P Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, Cet. Ke-1, 1999)

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Mandar maju, Bandung, 2012
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 2012
- Soeady, *Dasar Perlindungan Hukum Anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001
- Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, (PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977)
- Sholeh Soeaidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2006, hlm. 49
- Syahmin A.K., *Hukum Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina 1969*, (Bandung: Armico, 1985),
- Widyo Basuki, *Adopsi merupakan solusi bagi anak jalanandalam perspektif HAM* .Jurnal, 2005
- Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2004

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang- Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

## **WEBSITE**

<https://Wordperss//kbbi//pengertian-eksploitasi-anak>. Diakses pada tanggal  
12 September 2017 pukul 20:54 Wib

[iingreen.web.id/2010/05/08/definisi-kekerasan-terhadap-anak/](http://iingreen.web.id/2010/05/08/definisi-kekerasan-terhadap-anak/). Diakses  
pada 03:23, tgl 23 Februari 2018